



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Jalan : Lintas Sumatera KM 7 Panyabungan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : Wardin Hutabarat alias Barat;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/ 09 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Barat Bibitan Afdeling III Perkebungan Kelapa
Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul), Desa Suka
Makmur, Kec. Muara Batang Gadir, Kab.
Mandailing Natal;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Harian Lepas PT USU;
Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan :
Norman Juntua, S.H.Hakim;
Suprayetno.....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari
Penuntut Umum membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan
oleh penyidik dari Satuan Polisi Polsek Muara Batang Gadis tertanggal 09
September 2021 Nomor :B/36/IX/2021/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian perkara tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Kadek Siregar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 19.00 WIB di Blok 15a Afdeling II Perkebungan Kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul), Saksi melakukan pengintaian terhadap orang yang menyembunyikan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) jerigen minyak solar di tanaman kelapa sawit;

- Bahwa Saksi melihat Hamat Munawir Lubis datang mengendarai motor Honda Revo warna hitam merah lalu mengambil 2 (dua) jerigen minyak solar tersebut dan memindahkannya ke 1 (satu) jerigen yang dibawanya;
- Bahwa Hamat Munawir Lubis membawanya dengan motor yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi lalu bersama petugas kepolisian mendatangi rumah Hamat Munawir Lubis di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadir Kabupaten Madina;
- Bahwa sesampainya di rumah Hamat Munawir Lubis, Saksi menanyakan mengenai 1 (satu) jerigen minyak solar yang dibawanya dan Hamat Munawir Lubis mengatakan bahwa minyak solar tersebut ia beli dari Wardin Hutabarat seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/liter;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas kepolisian mengamankan Hamat Munawir Lubis kemudian Saksi mendatangi rumah Wardin Hutabarat di Barak Bibitan Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT USU;
- Bahwa sesampainya Saksi langsung Saksi menanyakan kepada Wardin Hutabarat dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah menjual minyak solar kepada hamat Munawir Lubis seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa minyak solar tersebut milik PT USU (Usaha Sawit Unggul) dan PT USU (Usaha Sawit Unggul) mengalami kerugian sebesar Rp384.750,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zulham Efendi Nasution, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wardin Hutabarat bekerja sebagai pengawas alat berat excavator No. 26 di Afdeling II Perkebunan kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa tugas Wardin Hutabarat adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan excavator No. 26 dan bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan minyak solar untuk excavator No. 26;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wardin Hutabarat mendapatkan minyak solar pertama, Wardin Hutabarat mengambil Surat Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) dari kantor traksi, lalu ke gudang dan di gudang petugas digudang tersebut akan mengisi minyak ke 5 (lima) jerigen untuk dibawa Wardin Hutabarat ke excavator No. 26 menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat itu kepala gudang mengeluarkan 5 (lima) jerigen minyak solar untuk dibawa Wardin Hutabarat dan diisikan ke alat berat excavator no. 26;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hardi Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wardin Hutabarat bekerja sebagai pengawas alat berat excavator No. 26 di Afdeling II Perkebunan kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa tugas Wardin Hutabarat adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan excavator No. 26 dan bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan minyak solar untuk excavator No. 26;
- Bahwa ada Wardin Hutabarat datang ke tangki minyak di gudang pada 30 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa kemudian Wardin Hutabarat mengambil minyak solar sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) liter untuk digunakan dan di isi di alat berat excavator No. 26;
- Bahwa pada saat itu kepala gudang mengeluarkan 5 (lima) jerigen minyak solar untuk dibawa Wardin Hutabarat dan diisikan ke alat berat excavator no. 26;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Fadly Hasibuan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wardin Hutabarat bekerja sebagai pengawas alat berat excavator No. 26 di Afdeling II Perkebunan kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa tugas Wardin Hutabarat adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan excavator No. 26 dan bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan minyak solar untuk excavator No. 26;
- Bahwa tugas Saksi ialah menerima laporan jam kerja alat berat untuk memberikan Surat bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) untuk dibawa ke kepala gudang oleh pengawas (Wardin Hutabarat)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diisi ke alat berat excavator No. 26;

- Bahwa prosedurnya Wardin Hutabarat sebagai penagwas alat berat datang pagi harinya mengambil Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) dari kantor traksi untuk dibawa ke kepala gudang dan kepala gudang akan memberikan minyak solar kepada Wardin Hutabarat sesuai Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) di bawa Wardin Hutabarat ke lokasi alat berat excavator No. 26;
- Bahwa pada saat itu kepala gudang mengeluarkan 5 (lima) jerigen minyak solar untuk dibawa Wardin Hutabarat dan diisi ke alat berat excavator no. 26;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Benny Rahul Sianturi, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat excavator No. 26;
- Bahwa Wardin Hutabarat bekerja sebagai pengawas alat berat excavator No. 26 di Afdeling II Perkebunan kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa tugas Wardin Hutabarat adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan excavator No. 26 dan bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan minyak solar untuk excavator No. 26;
- Bahwa tanggal 30 juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, Wardin Hutabarat menyerahkan minyak solar kepada Saksi sebanyak 5 (lima) jerigen untuk di isi di alat berat excavator No. 26;
- Bahwa kemudian Saksi mengisi minyak solar tersebut ke alat berat excavator no. 26 namun sudah terisi penuh dengan 3 (tiga) jerigen minyak solar sehingga sisa 2 (dua) jerigen minyak solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) jerigen minyak solar Saksi simpan di dalam box alat berat excavator no. 26 dan 1 (satu) jerigen minyak solar lagi dibawa Wardin Hutabarat untuk disimpan di lokasi kebun kelapa sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Hamat Munawir Lubis, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu 30 juni 2021, jam 11.00 WIB, Saksi ketemu Wardin Hutabarat di Jalan Poros Kebun di Blok 15a Afdeling II Perkebunan Kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gaids, Kab. Madina;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wardin Hutabarat lalu menawarkan minyak solar kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan Saksi setuju untuk membelinya seharga Rp3.000,00/liter;
- Bahwa total yang harus Saksi bayar ke Wardin Hutabarat adalah Rp90.000,00 namun belum Saksi bayar sampai tertangkap;
- Bahwa lalu pada malam harinya, Saksi mengambil 2 (dua) jerigen minyak solar tersebut di dalam perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan sepedar motor Revo warna hitam merah
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa 2 (dua) jerigen minyak solar ke rumah Saksi dan Saksi suling jadi satu kemudian disimpan ke gudang milik Saksi disamping rumah Saksi ;
- Bahwa kemudian datang pihak dari PT USU (Usaha Sawit Unggul) bersama petugas kepolisian untuk menanyakan minyak solar tersebut dan Saksi mengakuinya bahwa diperoleh Saksi dari membeli ke Wardin Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui minyak solar yang diambil Saksi bukan milik Wardin Hutabarat;
- Bahwa Saksi bersedia membeli minyak solar tersebut karena harganya murah dibanding harga biasa;
- Bahwa minyak solar tersebut rencananya Saksi gunakan untuk minyak mesin dompeng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penyidik Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah jerigen solar berisi 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dan merah dengan Nomor Polisi BB 4139 RU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas alat berat excavator No. 26 di Afdeling II Perkebunan kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan excavator No. 26 dan bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan minyak solar untuk excavator No. 26;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang pagi harinya mengambil Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) dari kantor traksi untuk dibawa ke kepala gudang dan kepala gudang akan memberikan minyak solar kepada Terdakwa sesuai Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) di bawa Terdakwa ke lokasi alat berat excavator No. 26;
- Bahwa pada saat itu kepala gudang mengeluarkan 5 (lima) jerigen minyak solar untuk dibawa Terdakwa dan diisikan ke alat berat excavator no. 26;
- Bahwa tanggal 30 juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan minyak solar kepada Benny Rahul Sianturi sebanyak 5 (lima) jerigen untuk di isi di alat berat excavator No. 26;
- Bahwa kemudian Benny Rahul Sianturi mengisikan minyak solar tersebut ke alat berat excavator no. 26 namun sudah terisi penuh dengan 3 (tiga) jerigen minyak solar sehingga sisa 2 (dua) jerigen minyak solar;
- Bahwa lalu 1 (satu) jerigen minyak solar lagi dibawa Terdakwa untuk disimpan di lokasi kebun kelapa sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa kemudian Terdakwa ketemu Hamat Munawir Lubis di Jalan Poros Kebun di Blok 15a Afdeling II Perkebunan Kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gai, Kab. Madina;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan minyak solar kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan Hamat Munawir Lubis setuju untuk membelinya seharga Rp3.000,00/liter;
- Bahwa total yang harus Hamat Munawir Lubis bayar ke Terdakwa adalah Rp90.000,00 namun belum Hamat Munawir Lubis bayar sampai tertangkap;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB, datang pihak PT USU dan petugas kepolisian dengan membawa Hamat Munawir Lubis untuk menanyakan mengenai penjualan minyak solar milik PT USU (Usaha Sawit Unggul);
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak solar tersebut bukan miliknya melainkan milik PT USU;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual untuk menambah penghasilan Terdakwa guna keperluan makan dan minum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP atau Pasal 373 KUHP dengan uraian keterangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan oleh Penyidik melanggar Pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP atau Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu dihubungkan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang mana Penyidik telah mengajukan perkara ini menurut Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring);

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 373 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan penggelapan dimana penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, namun bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari pemeriksaan perkara ini ialah minyak solar yang bukan hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah terjadi peristiwa penyerahan 5 (lima) jerigen minyak solar dari kepala gudang ke Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dan penyerahan tersebut atas dasar Bon yang Terdakwa mintakan ke traksi guna pengisian minyak solar ke excavator No. 26;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian Terdakwa diperoleh fakta sebelumnya awalnya Terdakwa datang pagi harinya mengambil Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) dari kantor traksi untuk dibawa ke kepala gudang dan kepala gudang akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar kepada Terdakwa sesuai Bukti Permintaan Pemakaian Bahan Bakar (Bon) di bawa Terdakwa ke lokasi alat berat excavator No. 26 kemudian kepala gudang mengeluarkan 5 (lima) jerigen minyak solar untuk dibawa Terdakwa dan diisikan ke alat berat excavator no. 26 lalu Terdakwa menyerahkan minyak solar kepada Benny Rahul Sianturi sebanyak 5 (lima) jerigen untuk di isi di alat berat excavator No. 26;

Menimbang, bahwa kemudian Benny Rahul Sianturi mengisikan minyak solar tersebut ke alat berat excavator no. 26 namun sudah terisi penuh dengan 3 (tiga) jerigen minyak solar sehingga sisa 2 (dua) jerigen minyak solar dan 1 (satu) jerigen minyak solar lagi dibawa Terdakwa untuk disimpan di lokasi kebun kelapa sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ketemu Hamat Munawir Lubis di Jalan Poros Kebun di Blok 15a Afdeling II Perkebunan Kelapa Sawit PT USU (Usaha Sawit Unggul) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gaidis, Kab. Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi minyak solar milik PT USU (Usaha Sawit Unggul) dan PT USU (Usaha Sawit Unggul) mengalami kerugian sebesar Rp384.750,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian unsur "Penggelapan ringan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan selama proses persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dan merah dengan Nomor Polisi BB 4139 RU yang disita dari Hamat Munawir Lubis dan barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) buah jerigen solar berisi 30 (tiga puluh) liter yang masih diperlukan dalam perkara Saksi Hamat Munawar Lubis maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Hamat Munawir Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat/ringannya pemidanaan, Hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Usaha Sawit Unggul;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Memperhatikan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersang kutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wardin Hutabarat Alias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah jerigen kosong; dan
 - 1 (satu) buah jerigen solar berisi 30 (tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dan merah dengan Nomor Polisi BB 4139 RU

Dipergunakan dalam perkara Saksi Hamat Munawir Lubis;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, oleh Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Saszorro Effendy, Penyidik Polri pada Polsek Muara Batang Gadis sebagai Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
dto
Suprayetno

Hakim
dto
Norman Juntua, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)